



PUTUSAN

Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM;**
Tempat Lahir : Ilawe Ekiti;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/2 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Nigeria;
Tempat Tinggal : Amario Village Beldon Nomor 23 RT 004
RW 006, Cijantra, Pagedangan, Tangerang
(KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1), Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama Kesatu Kedua dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024



seungguhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel bukti transfer;
 - 2) 1 (satu) bundel bukti percakapan;
 - 3) 1 (satu) lembar *foto copy* paspor atas nama OMODARATAN TAYO TOLU;
 - 4) 1 (satu) Kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512025948140;
 - 5) 1 (satu) Kartu Visa UBA dengan nomor kartu 4920690007426049;
 - 6) 1 (satu) KTP Provinsi Banten Tangerang dengan NIK 3671110209830004;
 - 7) 1 (bundel) *print out* rekening koran milik OMODARATAN TAYO TOLU dengan rekening 8330148251;
 - 8) 3 (tiga) SIM Internasional palsu atas nama Adam;
 - 9) 1 (Satu) Kartu KTP kewarganegaraan Nigeria;
 - 10) 1 (satu) kartu Visa Bank UOB dengan nomor kartu 4214450333927375.
 - 11) 1 (satu) Kartu Debit Naira Zenith dengan nomor kartu 5399412275382021;
 - 12) 1 (satu) buah *handphone* merk ITEL A26 warna *silver* IMEI 1: 352373812390800, IMEI 2: 352373812390818 dengan nomor *handphone* simpati: 081290330936 dan nomor *handphone* XL: 087771889128;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel bukti transfer;
 - 2) 1 (satu) bundel bukti percakapan;
 - 3) 1 (satu) lembar *foto copy* paspor atas nama OMODARATAN TAYO TOLU;
 - 4) 1 (satu) Kartu ATM Paspor Platinum BCA dengan nomor kartu 5260512025948140;
 - 5) 1 (satu) Kartu Visa UBA dengan nomor kartu 4920690007426049;
 - 6) 1 (satu) KTP Provinsi Banten Tangerang dengan NIK 3671110209830004
 - 7) 1 (bundel) *print out* rekening koran milik OMODARATAN TAYO TOLU dengan rekening 8330148251;
 - 8) 3 (tiga) SIM Internasional palsu atas nama Adam;
 - 9) 1 (Satu) Kartu KTP kewarganegaraan Nigeria;
 - 10) 1 (satu) kartu Visa Bank UOB dengan nomor kartu 4214450333927375;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) Kartu Debit Naira Zenith dengan nomor kartu 5399412275382021;

12) 1 (satu) buah *handphone* merek ITEL A26 warna *silver* IMEI 1: 352373812390800, IMEI 2: 352373812390818 dengan nomor *handphone* simpati: 081290330936 dan nomor *handphone* XL: 087771889128

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim., tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 40/Akta.Pid/2023/PN Jkt Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2023/PN Jkt Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 Desember 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 November 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut pada tanggal 27 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi I/Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai Hukum Pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi II/Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 263/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 31 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, tanggal 19 September 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa TAYO TOLU OMODARATAN alias ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang" oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024



diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa bersama dengan PAUL (DPO) atas perintah dari THOMAS JAMES (DPO) telah melakukan pertemuan dengan Saksi LIANA KRISTA.L.R sebanyak 3 (tiga) kali, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai diplomat yang membawa sertifikat "notification of funds release" yang kemudian menerangkan kepada saksi LIANA KRISTA.L.R bahwa uang sebesar USD1.500.000,00 telah berada di Embassy US di Jakarta dan memerlukan registrasi untuk proses *clearance*, Terdakwa juga menyampaikan kepada Korban nomor rekening yang diminta kepada Korban agar pembayaran registrasi ditransferkan ke rekening tersebut;
- Bahwa Saksi LIANA KRISTA.L.R sudah memenuhi permintaan dari Terdakwa dan Mr. PAUL (DPO) untuk melakukan transfer hingga berjumlah kurang lebih Rp1.857.250.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Saksi LIANA KRISTA.L.R tetap belum mendapatkan uang yang dijanjikan Terdakwa dan MR PAUL (DPO) sebesar USD1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mr. PAUL (DPO) memilih menggunakan transaksi-transaksi secara tunai atas harta hasil tindak pidana, dan Terdakwa mengakui telah menerima kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Mr. PAUL (DPO) secara *cash*/tunai yang mana perbuatan menggunakan transaksi tunai tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai transaksi dan menghilangkan hubungan transaksi antara diri pelaku

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024



kejahatan dengan transaksi pada rekening atas nama pihak lain tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Mr. PAUL (DPO) adalah kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara *cash* bertahap senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan Mr. PAUL (DPO) kepada Terdakwa beberapa kali sehingga Terdakwa mendapatkan total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk berbagai hal seolah-olah uang itu diperoleh dari kegiatan yang sah sehingga uang hasil kejahatan tersebut menjadi tidak jelas asal-usulnya yang keseluruhan uangnya Terdakwa pergunakan untuk dibelanjakan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak;
- Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi I/Terdakwa mengenai adanya pelanggaran asas "miranda rule" terkait penerapan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yaitu Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum tidak dapat dibenarkan, karena setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, di dalam berkas Berita Acara Kepolisian ditemukan Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ditandatangani oleh Direktur Kriminal Khusus sub Kasubdit IV Tipid Siber Nomor B/196//RES 2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 12 Januari 2023, Perihal Permohonan Bantuan Penunjukan Penasihat Hukum. Terlampir pula Surat Pernyataan Terdakwa (d/h Tersangka) perihal Penolakan didampingi penasihat hukum dan Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum/Pengacara tertanggal 12 Januari 2012, ditandatangani Terdakwa (d/h Tersangka), dengan demikian, pemeriksaan Penyidik telah sesuai prosedur dan hukum acara pidana (KUHP);
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa selain itu alasan kasasi pemohon kasasi I/Terdakwa hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Terdakwa dan pemohon kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa **TAYO TOLU OMODARATAN** alias **ADAM** dan Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S Tampubolon, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Laurenz S Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2770 K/Pid.Sus/2024